



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menjadi Undang-Undang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman.
9. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat L-SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
24. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

26. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpanjangan yang berlaku.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II OBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. taman mewah;
 - g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - h. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak adalah objek pajak yang :
 - a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional meliputi :
 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa
 2. Badan-badan Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa
 - a) UNDP (*United Nation Development Program*);
 - 1) ILO (*International Labour Organization*);
 - 2) UNESCO (*United Nation Education Scientific and Cultural Organization*);
 - 3) FAO (*Food and Agricultural Organization*);
 - 4) ICAO (*International Civil Aviation Organization*);
 - 5) WHO (*Word Health Organization*);
 - 6) UPU (*United Postal Union*);
 - 7) WMO (*Word Meteorological Organization*);
 - 8) UNIDO (*United Nations Industrial Development Organization*);
 - 9) ITU (*International Telecommunication Union*); dan
 - 10) IAEA (*International Atomic Energy Agency*)
 - b) UNICEF (*United Nation Children's Fund*);

- c) WFP (*World Food Programme*);
 - d) FUNDWI (*Fund of the United Nations for the Development of West Irian*);
 - e) IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*);
 - f) IMF (*International Monetary Fund*);
 - g) ADB (*Asian Development Bank*); dan
 - h) IDA (*International Development Association*).
3. Kerjasama Teknik Bilateral
- a) Kerjasama Teknik Negeri Belanda - Republik Indonesia;
 - b) Kerjasama Teknik Rusia - Republik Indonesia;
 - c) Kerjasama Teknik Jerman Barat - Republik Indonesia;
 - d) Kerjasama Teknik Perancis - Republik Indonesia;
 - e) Kerjasama Teknik Polandia - Republik Indonesia;
 - f) Kerjasama Teknik Amerika Serikat - Republik Indonesia USAID (*United States Agency For International Development*);
 - g) Kerjasama Teknik Swiss - Republik Indonesia;
 - h) Kerjasama Teknik Italia - Republik Indonesia; dan
 - i) Kerjasama Teknik Belgia - Republik Indonesia.
4. Colombo Plan
- a) *Colombo Plan Australia*;
 - b) *Colombo Plan Canada*;
 - c) *Colombo Plan Jepang*;
- OTOCA (*Overseas Technical Cooperations Agency*); dan
- OECF (*Overseas Economic Cooperations Fund*).
 - d) *Colombo Plan Inggris*;
 - e) *Colombo Plan New Zealand*;
 - f) *Colombo Plan India*; dan
 - g) IPEOC (Pakistan - Republik Indonesia).
5. Kerjasama Kebudayaan
- a) *The Ford Foundation*;
 - b) *Rockefeller Foundation*;
 - c) *Friedrich Elbert Stiftung*;
 - d) CARE (*Cooperation for America Relief Everywhere in Corporation*);
 - e) CRS (*Catholoc Relief Service*);
 - f) CWS (*Church World Service*);
 - g) FNS (*Friedrich Neumann Stiftung*);
 - h) IRRI (*International Rice Research Institute*);
 - i) OXEM (*Oxford Committee for Famine Relief*);
 - j) *Lepprosy Mission*;
 - k) *Asian Foundation*;
 - l) *Christian Children's Fund*;
 - m) IESC (*International Executive Service Corporation*);
 - n) *The British Council*;
 - o) WRC (*World Relief Corporation*);
 - p) *The International Fertilizer Development Centre*; dan
 - q) *The Damien Foundation*.
6. Organisasi ASEAN
- a) Sekretariat ASEAN;
 - b) SEAMEO (*South East Asian Minister of Education Organization*) beserta proyeknya di Indonesia antara lain BIOTROP dan TROPMED; dan
 - c) APCU (*The Asean Heads of Population Coordination Unit*).

BAB III
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemungutan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Pajak diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala DPPKAD.
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala DPPKAD adalah :
 - a. bersama-sama dengan Lurah dan Kepala Desa melaksanakan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek pajak ;
 - b. menetapkan besarnya pajak dan menerbitkan ketetapan pajak;
 - c. bersama-sama dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa memungut, menagih dan menerima pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerima atau menolak permohonan pengurangan, dan keringanan Pajak;
 - e. memberikan keputusan terhadap keberatan pajak atas permohonan wajib pajak;
 - f. memberikan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - g. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak ;
 - h. menyetorkan penerimaan pajak ke kas umum daerah;
 - i. menerbitkan dokumen pajak; dan
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h setiap bulan kepada Bupati.
- (3) Bentuk dokumen pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran Dan Pendataan

Pasal 4

- (1) Setiap Wajib Pajak mendaftarkan objek pajak dengan cara mengisi SPOP dan/atau L-SPOP dengan dilampiri :
 - a. permohonan tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - b. bukti kepemilikan objek pajak dapat berupa sertifikat, akta jual beli, akta hibah/waris, surat keterangan dari kepala desa/lurah atau dokumen lainnya;
- (2) SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil langsung oleh Wajib Pajak di DPPKAD atau dikirim ke Wajib Pajak oleh petugas DPPKAD.
- (3) SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau **kuasanya serta diketahui oleh kepala desa/lurah.**
- (4) Dalam hal SPOP dan/atau L-SPOP ditandatangani oleh kuasanya, pendaftaran objek dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopy KTP penerima kuasa.

- (5) SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPPKAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPOP dan/atau L-SPOP.
- (6) Petugas DPPKAD mencatat SPOP dan/atau L-SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan memberikan tanda terima.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan kembali SPOP dan/atau L-SPOP pada waktunya diberikan Surat Teguran.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan kembali SPOP dan/atau L-SPOP sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Teguran, Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dari besarnya pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal penelitian atau pemeriksaan SPOP dan/atau L-SPOP ditemukan data tidak benar, Kepala DPPKAD menerbitkan SKPD dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari selisih besarnya pajak yang terutang.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP dan/atau L-SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP dan/atau L-SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Wajib pajak melaporkan perubahan data objek pajak dan/atau Subjek Pajak ke DPPKAD dengan cara mengisi SPOP dan/atau L-SPOP sebagai perbaikan/pembetulan SPOP dan/atau L-SPOP sebelumnya.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 8

- (1) Untuk menetapkan NJOP dilakukan penilaian dengan cara:
 - a. penilaian massal, yaitu NJOP bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah(ZNT) sedangkan NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan(DBKB); dan
 - b. penilaian individu yaitu penilaian yang diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (2) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tiga pendekatan meliputi:
 - a. Pendekatan data pasar;
 - b. Pendekatan biaya; dan/atau

c. Pendekatan kapitalisasi pendapatan.

- (3) Penilaian dengan pendekatan data pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (4) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (5) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersil) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala DPPKAD menerbitkan SPPT.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan secara masal setiap masa pajak.
- (3) Kepala DPPKAD mencetak Daftar Himpunan Ketetapan Pajak.
- (4) Sebelum disampaikan kepada wajib pajak, dilakukan penelitian data SPPT dengan data Daftar Himpunan Ketetapan Pajak.
- (5) Kepala DPPKAD dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala DPPKAD sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (6) Penyampaian SPPT dan/atau SKPD kepada wajib pajak dilakukan dengan cara:
 - a. Diambil langsung oleh wajib pajak di DPPKAD;
 - b. Petugas DPPKAD menyampaikan secara kolektif melalui kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - c. Kepala Desa/Lurah melaporkan penyampaian SPPT dan/atau SKPD secara berkala ke DPPKAD.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.

- (3) Apabila jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran pajak dilakukan melalui Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan DPPKAD atau Petugas Pemungut pajak yang ditunjuk secara resmi atau tempat-tempat yang ditunjuk, sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (5) Penyetoran penerimaan pembayaran pajak dilakukan ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya SPPT, SKPD, STPD disertai dengan alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon untuk diangsur.
- (3) Apabila batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak dapat dipertimbangkan sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaannya tersebut.
- (4) Masa angsuran pembayaran tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
- (5) Wajib Pajak yang masih mempunyai tunggakan pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan angsuran pembayaran.
- (6) Dalam hal pengajuan permohonan angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, pembayaran pajak sesuai dengan yang tertuang dalam SPPT, SKPD, STPD.
- (7) Dalam hal pengajuan permohonan angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Wajib Pajak mengisi dan menandatangani surat perjanjian angsuran pembayaran yang telah disediakan oleh DPPKAD.
- (8) Kepala DPPKAD menandatangani surat perjanjian angsuran pembayaran yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala DPPKAD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya SPPT, SKPD, STPD disertai dengan alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon untuk ditunda.
- (3) Apabila batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan wajib pajak dapat dipertimbangkan sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaannya tersebut.
- (4) Masa penundaan pembayaran tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

- (5) Wajib Pajak yang masih mempunyai tunggakan pajak tahun sebelumnya, tidak dapat mengajukan penundaan pembayaran.
- (6) Dalam hal pengajuan surat permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak pembayaran pajak sesuai dengan yang tertuang dalam SPPT, SKPD, STPD.
- (7) Dalam hal pengajuan surat permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Wajib Pajak mengisi dan menandatangani surat perjanjian penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh DPPKAD.
- (8) Kepala DPPKAD menandatangani surat perjanjian penundaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Wajib pajak yang membayar pajak melebihi dari jumlah yang ditetapkan, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala DPPKAD.
- (2) Permohonan kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - b. dilampiri fotokopi ketetapan pajak dan bukti pembayaran yang dimohonkan kelebihan pembayaran;
 - c. ditandatangani oleh wajib pajak; dan
 - d. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup.
- (3) Kepala DPPKAD melakukan penelitian atau penghitungan atas permohonan kelebihan pembayaran Pajak Daerah yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian atau penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala DPPKAD memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Kepala DPPKAD menerbitkan SKPDLB.
- (7) Jika wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak tersebut.
- (8) Jika wajib pajak untuk periode atau masa pajak berikutnya masih ada kewajiban yang belum terpenuhi/dibayar, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan untuk membayar kewajiban Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (9) Jika wajib pajak tidak mempunyai utang atau kewajiban pajak periode berikutnya pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala DPPKAD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (11) Pembayaran dapat diterima langsung oleh wajib pajak atau dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Wajib Pajak.

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT dan/atau SKPD kepada Kepala DPPKAD dalam hal:
 - a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perorangan atau kolektif melalui kepala desa/lurah untuk SPPT dan atau SKPD dengan ketentuan sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah); atau
 - b. perorangan untuk SPPT dan/atau SKPD dengan ketentuan diatas Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Pengajuan keberatan SPPT dan/atau SKPD secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kepala desa/lurah dan melampirkan SPPT dan SKPD asli.
- (4) Pengajuan keberatan SPPT dan/atau SKPD secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diketahui oleh kepala desa/lurah dan melampirkan SPPT dan SKPD asli
- (5) Pengajuan keberatan SPPT dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (6) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (7) Keberatan dapat diajukan jika Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (8) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (9) Tanda penerimaan Keberatan yang diberikan oleh Kepala DPPKAD atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 15

- (1) Kepala DPPKAD harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya Keberatan.

- (2) Keputusan Kepala DPPKAD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala DPPKAD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding terhadap keputusan atas keberatan yang ditetapkan oleh Kepala DPPKAD kepada Pengadilan Pajak.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, disertai dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan atas keberatan yang diajukan, dilampiri salinan keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembetulan Ketetapan

Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan ketetapan pajak kepada Kepala DPPKAD dalam hal penerbitannya terdapat:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Pengajuan permohonan pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau secara kolektif.
- (3) Pengajuan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan dan bukti kepemilikan berupa sertifikat, akta jual beli, akta hibah/waris, surat keterangan dari kepala desa/kelurahan atau dokumen lainnya;
 - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan pajak;
 - e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d pengajuan permohonan pembetulan ketetapan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan pajak periode sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pembetulan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - g. ditandatangani oleh wajib pajak; dan
 - h. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup.
- (4) Pengajuan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk lebih 1 (satu) ketetapan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;
 - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan pajak;
 - e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d pengajuan permohonan pembetulan ketetapan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan pajak periode sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pembetulan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. ditandatangani oleh kepala Desa/Kelurahan.
- (5) Terhadap permohonan pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan obyek dan subyek pajak.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan pembetulan ketetapan pajak paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pembetulan ketetapan pajak.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pembetulan ketetapan pajak dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembatalan Ketetapan

Pasal 19

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Kepala DPPKAD dalam hal penerbitannya terdapat:
 - a. kesalahan tulis;
 - b. kesalahan hitung;
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pengajuan permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau secara kolektif.
- (3) Pengajuan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi ketetapan pajak yang dimohonkan pembatalan ketetapan pajak dan bukti kepemilikan berupa sertifikat, akta jual beli, akta hibah/waris, surat keterangan dari kepala desa/kelurahan atau dokumen lainnya;
 - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan pajak;
 - e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d pengajuan permohonan pembatalan ketetapan pajak tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan pajak periode sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pembatalan ketetapan pajak, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - g. ditandatangani oleh wajib pajak; dan
 - h. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup.
- (4) Pengajuan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk lebih 1 (satu) ketetapan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi ketetapan pajak yang dimohonkan pembatalan;
 - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan pajak;
 - e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d pengajuan permohonan pembatalan ketetapan pajak tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan pajak periode sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pembatalan ketetapan pajak, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. ditandatangani oleh kepala Desa/Kelurahan.
- (5) Terhadap permohonan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan obyek dan subyek pajak.

- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan pembatalan ketetapan pajak paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pembatalan ketetapan pajak dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan Ketetapan

Pasal 20

- (1) Pengurangan ketetapan pajak dapat diberikan, dalam hal :
 - a. terjadi suatu bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit dan sebagainya; dan
 - b. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau sebab-sebab tertentu lainnya adalah :
 1. Objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi.
 2. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan.
 3. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi.
 4. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban pajaknya sulit dipenuhi.
 5. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan.
 6. Objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan.
- (2) Besarnya pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan sampai dengan 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang; dan
 - b. pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang.

Pasal 21

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Kepala DPPKAD dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1).

- (2) Pengajuan permohonan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau secara kolektif.
- (3) Pengajuan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak ;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi ketetapan pajak yang dimohonkan pengurangan ketetapan pajak dan bukti kepemilikan berupa sertifikat, akta jual beli, akta hibah/waris, surat keterangan dari kepala desa/kelurahan atau dokumen lainnya;
 - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan pajak;
 - e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d pengajuan permohonan pengurangan ketetapan pajak tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan pajak periode sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan ketetapan pajak, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - g. ditandatangani oleh wajib pajak; dan
 - h. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup.
- (4) Pengajuan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk lebih 1 (satu) ketetapan pajak ;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi ketetapan pajak yang dimohonkan pengurangan;
 - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan pajak; dan
 - e. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f, apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f pengajuan permohonan pembetulan ketetapan tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan pajak periode sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. ditandatangani oleh kepala Desa/Kelurahan.
- (5) Terhadap permohonan pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan obyek dan subyek pajak.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan pajak paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan ketetapan pajak dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak kepada Kepala DPPKAD dalam hal telah jatuh tempo batas pembayaran pajaknya.
- (2) Pengajuan permohonan dapat dilakukan secara perorangan atau secara kolektif.
- (3) Pengajuan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketentuan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi ketentuan pajak yang dimohonkan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak;
 - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sebelum tanggal jatuh tempo;
 - e. tidak memiliki tunggakan pajak periode sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - f. ditandatangani oleh wajib pajak; dan
 - g. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup.
- (4) Pengajuan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk lebih 1 (satu) ketentuan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - c. dilampiri fotokopi ketentuan pajak yang dimohonkan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak;
 - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sebelum tanggal jatuh tempo;
 - e. tidak memiliki tunggakan pajak periode sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pajak, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - f. ditandatangani oleh kepala Desa/Kelurahan.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan obyek dan subyek pajak.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepala DPPKAD memberikan keputusan atas permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak dianggap dikabulkan.

BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 23

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan Bupati.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat/petugas DPPKAD dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Kepala DPPKAD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.

- (2) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPPKAD mengusulkan penghapusan piutang pajak kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak untuk jumlah piutang pajak sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan DPRD Kabupaten Magelang.

Pasal 26

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala DPPKAD melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB X TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan wajib pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan pajak dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
 - b. pemeriksaan lengkap.
- (3) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan di kantor terhadap wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap dilakukan ditempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

Pasal 28

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilakukan dengan cara :

- a. memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan pengolahan data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan pengolahan data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa; dan
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 29

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dilakukan dengan cara :

- a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan pengolahan data lainnya;
- c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media computer dan pengolahan data lainnya dengan memberi tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat-tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan; dan
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

Pasal 30

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda dan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, wajib pajak atau wakil atau kuasanya juga tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu pegawai wajib pajak yang bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberi ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau wakil atau kuasa menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- (5) Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.

- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan sebagai dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan.
- (8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Apabila perhitungan besarnya pajak terutang dalam SKPD atau STPD berbeda dengan SPPT, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (10) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (11) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (12) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak.
- (13) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak.
- (14) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (15) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tidak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah, Kepala DPPKAD dalam menerbitkan SPPT Tahun 2013 berdasarkan basis data pajak yang berasal dari pelimpahan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Terhadap basis data pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemutakhiran data/atau pendataan ulang apabila terdapat ketidaksesuaian objek pajak dan subjek pajak dengan data dilapangan/sesungguhnya.
- (3) Pemutakhiran data/atau pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan penyampaian SPOP dan/atau L-SPOP ke Wajib Pajak.
- (4) Basis data pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak ada perubahan objek pajak, subjek pajak dan Wajib Pajak sampai dengan akhir tahun maka basis data pajak tersebut digunakan sebagai dasar untuk penetapan pajak tahun berikutnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR 46